

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya netralitas Presiden Joko Widodo menjadi sorotan utama. Meskipun secara hukum, Presiden tidak terlibat sebagai calon, tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Presiden telah menimbulkan berbagai interpretasi dan reaksi di masyarakat. Kebijakan kenaikan bantuan sosial (bansos), pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, dan penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah adalah beberapa contoh kebijakan yang dinilai sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilu. Kebijakan-kebijakan ini, meskipun didasarkan pada ketentuan hukum dan kebutuhan mitigasi sosial, juga dapat dilihat sebagai alat politik untuk mendukung pasangan calon tertentu bilamana dilihat dalam politik hukum.

Penunjukan Pj Kepala Daerah juga menjadi isu yang kontroversial, dengan beberapa pejabat yang diduga tidak netral dan memihak pada pasangan calon tertentu. Hal ini memperkuat persepsi bahwa ada campur tangan politik dalam pelaksanaan pemilu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan netralitas aparatur negara.

Selain itu, urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan semakin jelas, mengingat kekuasaan presiden yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang khusus. Pembentukan undang-undang ini diharapkan dapat mengatur norma, etika, dan batasan-batasan terhadap kekuasaan

presiden, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi.

Secara keseluruhan, netralitas Presiden Joko Widodo berdasarkan studi kasus Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dinilai memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Presiden tahun 2024, dan ada kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua tindakan presiden dan aparatur negara diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan.

B. Saran

- 1) Evaluasi Mekanisme Pengawasan: Penelitian ini juga bisa mengusulkan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan yang ada, baik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun lembaga lainnya. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pengawasan saat ini efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran netralitas aparatur negara, atau apakah perlu adanya reformasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi.
- 2) Pendekatan Multidisipliner: Mengingat kompleksitas isu ini, pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, politik, dan sosiologi dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Misalnya, dengan menganalisis dampak sosial dari kebijakan presiden dalam konteks pemilu dan bagaimana hal ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

- 3) Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan temuan penelitian, penulis dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk memperkuat netralitas aparatur negara dalam pemilu yang akan datang. Ini dapat mencakup usulan revisi undang-undang atau peraturan untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan dalam proses pemilu.
- 4) Studi Kasus Lanjutan: Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi kasus lebih lanjut terkait pelanggaran netralitas aparatur negara di daerah lain. Analisis ini bisa mengungkap pola atau tren yang mungkin ada dalam pelanggaran netralitas di berbagai wilayah Indonesia, serta dampaknya terhadap hasil pemilu.
- 5) Pengembangan Teori: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini bisa berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang politik hukum, khususnya terkait hubungan antara kekuasaan eksekutif dan integritas pemilu. Teori ini bisa menjadi landasan untuk penelitian di masa depan atau untuk evaluasi kebijakan di negara lain.

Dengan saran ini, diharapkan penelitian tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga membawa dampak praktis dalam memperkuat sistem pemilu yang adil dan demokratis di Indonesia.